

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Pembahasan**

##### **5.2.1 Peran Inspektorat dalam Memperbaiki Hasil Pengawasan Keuangan di Kota Kupang**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada Inspektorat Daerah Kota Kupang, tugas dan fungsi Inspektorat Kota Kupang diatur didalam Peraturan Walikota Kupang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Kota Kupang.

Secara jelas diatur dalam pasal 2 ayat (4), Inspektorat Daerah Kota Kupang dalam melaksanakan tugasnya yaitu membantu Walikota dan membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu oleh perangkat daerah. Inspektorat melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi, pemantauan, monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya.

Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk inspektorat Kota Kupang dalam melaksanakan peran dan fungsinya selain pada regulasi yang ada juga menunjuk pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dalam pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT atau perintah pimpinan dilaksanakan secara langsung yaitu dengan mendatangi (on the spot) obyek pemeriksaan atau perangkat daerah yang diperiksa.

Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik, maka yang dimaksud dengan pemeriksaan di tempat atau pemeriksaan setempat itu dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik dilapangan. Kegiatan untuk secara langsung melihat pelaksanaan dari dekat ini, bukan saja perlu dilakukan oleh perangkat pengawasan akan tetapi lebih perlu lagi dilakukan oleh manajer atau pimpinan yang bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Dengan demikian ia dapat melihat dan menghayati sendiri bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan, dan bila dianggap perlu dapat diberikan petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi atau pun keputusan-keputusan yang secara langsung menyangkut dan mempengaruhi jalannya pekerjaan, inilah perwujudan nyata dari fungsi pengendalian yang dilaksanakan oleh manajemen. Kegiatan untuk melihat langsung di tempat pelaksanaan pekerjaan, baik yang dilakukan oleh pimpinan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan maupun oleh petugas pengawasan itulah yang disebut inspeksi. Inspeksi ini adalah istilah yang lebih dikaitkan dengan kegiatan pimpinan dari pada kegiatan perangkat pengawasan. Pelaksanaan pengawasan secara langsung dalam bentuk audit kinerja, audit tujuan tertentu reuiu, monitoring dan lain-lain. Hasil dari pengawasan langsung ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Pengawasan tidak langsung adalah merupakan kebalikan dari pengawasan langsung, artinya pengawasan tidak langsung itu dilakukan dengan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau tegasnya dilakukan dari jarak jauh. Inspektorat Daerah Kota Kupang dalam melakukan Pengawasan tidak langsung adalah terkait dengan

Reviu Dana DAK Fisik, yaitu dengan melalui aplikasi OMSPAN. Dimana perangkat daerah terkait mengupload seluruh dokumen reviu dalam menu OMSPAN untuk direviu oleh Inspektorat Daerah Kota Kupang. Hasil dari pengawasan tidak langsung adalah Laporan Reviu Dana DAK Fisik.

Menurut kepala Inspektur pembantu V (lima) Bapak Abul Aventus, ST,MM,CGAA menyatakan bahwa ada beberapa hambatan dalam pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Kupang. Karena menurutnya tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Kupang telah berjalan sesuai dengan program tahunan, yaitu melakukan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan, Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota, Penyusunan laporan hasil pengawasan, Pelaksanaan koordinasi pencegahan, tindak pidana korupsi, Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah, Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan Tugas dan Fungsinya. namun, dalam pelaksanaan program tahunan kadang mengalami kendala seperti, intervensi anggaran, jumlah SDM pengawas, kapasitas pengawas dan adanya inkoordinasi dan ego sektor antara perangkat daerah.

Adapun Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Oleh Inspektorat Daerah Kota Kupang Meliputi:

1) Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Rencana Tindak Peningkatan Kapabilitas APIP adalah rencana rinci pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya yang dirumuskan oleh Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas dari APIP yang bersangkutan dan Tim Fasilitator.

Sebagai instansi pengawasan intern pemerintahan Inspektorat Kota Kupang bekerjasama dengan BPKP, karena yang mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi kapabilitas Apip adalah BPKP sendiri. Oleh karena itu, inspektorat Kota Kupang hanya menindak lanjuti evaluasi dari BPKP. Evaluasi yang dilakukan adalah, Anggaran APIP, Jumlah APIP, Sarana dan Prasarana, dan Kapabilitas Personal yang dibuktikan dengan sertifikat. Semua evaluasi sudah dilakukan oleh BPKP dan Inspektorat sehingga Inspektorat Kota Kupang level APIPnya baru level 2 (Dua). Inspektorat Kota Kupang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

terciptanya kebijakan pemerintah pusat yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak.

Untuk memenuhi harapan di atas diperlukan pengembangan organisasi yang mengarah pada profesionalisme. Salah satu cara untuk merealisasikan misi tersebut hendaknya Inspektorat Kota Kupang berupaya untuk meningkatkan kualitas pegawai. Peningkatan kualitas pegawai tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan pegawai negeri sipil secara menyeluruh (Inspektorat Kota Kupang). Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut maka Inspektorat Kota Kupang harus didukung oleh PNS yang mempunyai kualifikasi pendidikan dan pelatihan (diklat). Di dalam Inspektorat Kota Kupang, ada 38 SDM yang sudah memenuhi 2 persyaratan yakni kualifikasi pendidikan dan pelatihan (diklat) yang sesuai dan memadai terutama diklat teknis dan diklat fungsional, sehingga dapat mewujudkan kinerja yang optimal.

Inspektorat Kota Kupang telah melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan secara optimal untuk mengawal peningkatan kapabilitas APIP di Inspektorat Kota Kupang. Wujud dari dukungan pimpinan APIP antara lain dengan menempatkan program peningkatan kapabilitas menjadi program prioritas dan menempatkan orang-orang tepat untuk mendukung program tersebut sebagai pelaksana program. Disamping itu diwujudkan dengan penyediaan dana yang cukup meliputi pemberian insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program, pengalokasian anggaran untuk peningkatan

kompetensi SDM, dan pemberian kesempatan bagi auditor untuk mengikuti diklat dalam rangka meningkatkan kompetensinya.

Untuk mewujudkan itu, Inspektorat Kota Kupang membutuhkan komitmen awal yang kuat dari pimpinan APIP untuk memprioritaskan pelaksanaan peningkatan kapabilitas di samping pelaksanaan pekerjaan dan tugas-tugas pengawasan lainnya.

## 2) Asistensi atau Pendamping

Bentuk Evaluasi dari Asistensi atau Pendamping yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Kupang adalah membuat ringkasan atas evaluasi, selanjutnya dilakukan diskusi bersama pimpinan Perangkat Daerah, Asisten yang membidangi dan Sekretaris Daerah.

## 3) Review

Bentuk evaluasi dari Inspektorat Daerah Kota Kupang seperti Rapat bersama pimpinan OPD terkait hasil review sebagai bahan/masukan untuk perbaikan organisasi/masalah yang diperoleh. Inspektorat Kota Kupang selalu melakukan review terhadap anggaran operasional secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun masih realistis akurat, dan mengidentifikasi dan melaporkan setiap selisih yang ada. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka menuju dan/atau mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”,

## A. Tahapan perencanaan reviu

### 1. Rapat Persiapan Pembentukan Tim Reviu

Inspektur pembantu melakukan rapat persiapan untuk membentuk Tim Reviu, membahas persiapan Reviu yang meliputi perumusan dan pemahaman terhadap tujuan Reviu, sasaran Reviu potensial, penyusunan Program Kerja Reviu, dan perencanaan waktu Reviu.

Pembentukan tim Reviu dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan kompetensi teknis yang secara kolektif harus dipenuhi. Susunan Tim Reviu paling sedikit terdiri atas:

1. Penanggungjawab (Inspektur Daerah);
2. Pengendali Teknis (Dalnis)/Supervisor;
3. Ketua Tim dan
4. Anggota disesuaikan dengan kebutuhan

Penentuan Ketua Tim/Dalnis/Supervisor dilaksanakan dengan mempertimbangkan kompetensi dan pangkat/golongan. Sebagai dasar pelaksanaan Reviu, pimpinan APIP menerbitkan surat perintah tugas Reviu. Surat perintah tugas tersebut paling sedikit menjelaskan mengenai pemberi tugas, susunan tim, ruang lingkup Reviu, lokasi serta waktu pelaksanaan Reviu

## B. Penelaahan Informasi Umum

### 1. Pemahaman Objek Reviu

Pemahaman objek Reviu dan dasar hukum peraturan terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah. Objek Reviu adalah Tim Penyusun RKPD dan TAPD serta unit penyusun rencana kerja Perangkat Daerah dan RKA-SKPD tingkat Perangkat Daerah. Pemahaman tersebut antara lain dilakukan dengan mempelajari:

1. RPJMD, Renstra-Perangkat Daerah, RKPD, rencana kerja Perangkat Daerah, KUA, PPAS dan RKA-SKPD;
2. Hasil Reviu sebelumnya;
3. Peraturan terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
4. Peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan penganggaran daerah seperti Pedoman Umum RKPD (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Surat Edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah, Pedoman Umum APBD, Surat Edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan lain sebagainya

### 2. Pemilihan prosedur

Pemilihan prosedur bertujuan untuk menentukan langkah-langkah Reviu yang tepat dengan mempertimbangkan faktor risiko, materialitas, signifikansi, dan ketersediaan sumber daya manusia.

### C. Penyusunan Program Kerja Reviu

Program Kerja Reviu merupakan serangkaian prosedur, dan teknik reviu yang disusun secara sistimatis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh Tim Reviu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pada saat meneliti dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan

1. Penyusunan Program Kerja Reviu meliputi kegiatan:
  - a. Penentuan personil
  - b. Penentuan jadwal reviu
  - c. penentuan obyek, sasaran dan ruang lingkup Reviu; dan
  - d. menyusun langkah-langkah Reviu
2. Tujuan dan Manfaat Program Kerja Reviu, yaitu :
  - a. Sarana pemberian tugas kepada Tim Reviu;
  - b. Sarana pengawasan pelaksanaan reviu secara berjenjang;
  - c. Pedoman kerja/pegangan bagi reviu;
  - d. Landasan untuk membuat iktisar/ringkasan hasil reviu; dan
  - e. Sarana untuk mengawasi mutu reviu.

Langkah-langkah kerja Reviu adalah perintah kerja kepada pereviu dalam melaksanakan Reviu dan instruksi yang ditulis dengan kalimat perintah dengan menerapkan prosedur dan teknik-teknik Reviu. Contoh: Telusuri, analisis, bandingkan, evaluasi dan wawancara. Inspektur pembantu mengajukan nota dinas ke Inspektur tentang rencana kegiatan Reviu dengan lampiran konsep program kerja Reviu dan Tim Reviu untuk mendapat persetujuan.

#### 4) Monitoring

Bentuk evaluasi dari Inspektorat Kota Kupang adalah menyusun SOP Monitoring Road Map, rapat bersama Pimpinan Perangkat Daerah terkait hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan penataan organisasi. Inspektorat Kota Kupang memantau perkembangan pelaksanaan atas *action plan* yang disusun dan dilaksanakan sendiri oleh APIP dalam rangka menuju ke tingkat kapabilitas ke level yang lebih tinggi, memperoleh gambaran mengenai permasalahan dan hambatan APIP dalam melaksanakan tatakelola yang baik di lingkungannya, serta solusi dalam menghilangkan hambatan tersebut

#### 5) Pemeriksaan

Inspektorat Kota Kupang, secara internal organisasi melakukan evaluasi seperti perbaikan metode pemeriksaan, peningkatan kapabilitas personal APIP dalam bentuk diikutsertakan dalam diklat tertentu (Substansi), sedangkan kegiatan external ada rekomendasi untuk pimpinan atau SKPD yang diperiksa untuk melakukan perubahan, rapat pimpinan SKPD untuk tim Audit untuk membahas hal-hal yang ditemui dalam pemeriksaan untuk diperbaiki. Tim Inspektorat Daerah Kota Kupang melakukan Pemeriksaan Kinerja pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Kupang selama 10 (sepuluh) hari dari 23 Maret 2021 s.d 1 April 2021.

Dampak Peran Inspektorat Daerah Kota Kupang Terhadap Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Kupang

Berdasarkan peran Pengawas yang sudah dijelaskan, ada beberapa Pengaruh Peran Pengawas Terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Kupang yaitu antara lain:

- a) Dalam 2 (dua) tahu terakhir, laporan keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Kota Kupang berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- b) Semua pengeluaran keuangan wajib di isi oleh Inspektorat.

### **5.2.2 Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Kupang**

Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Daerah dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung dalam bentuk pemeriksaan, pemantauan, evaluasi, reviu dan kegiatan pengawasan lainnya.

Kegiatan reviu, meliputi:

1. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
5. reviu laporan kinerja;
6. reviu penyerapan anggaran;
7. reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
8. kegiatan reviu lainnya.

Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:

1. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
3. dana desa;
4. dana Bantuan Operasional Sekolah;
5. aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP;
6. penilaian mandiri reformasi birokrasi;

7. penanganan laporan gratifikasi;
8. penanganan *Whistle Blower System* (WBS);
9. penanganan benturan kepentingan;
10. penilaian internal zona integritas;
11. verifikasi LHKPN/LHKASN;
12. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
13. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
14. perencanaan dan penganggaran responsif *gender*; dan
15. pelayanan publik.

### **5.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Inspektorat Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Kupang**

Inspektorat Daerah Kota Kupang ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan keuangan terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Kupang.

#### **1 Intervensi Anggaran**

Anggaran Pemerintah Daerah yang belum maksimal untuk mendukung peran dan fungsi Inspektorat. Hal ini disebabkan karena Inspektorat masih kurangnya sistem pengawasan yang baik sehingga menyebabkan anggaran tersebut terlambat dalam melaksanakan rancangan anggaran. Didalam melakukan pemeriksaan tentu dibarengi dengan anggaran yang dibutuhkan. Namun anggaran yang diberikan kepada Inspektorat tidak sesuai. Selain ketersediaan anggaran yang diberikan, faktor lain yang

ditemukam seringkali dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat pemeriksaan itu terlambat diberikan. Selain itu pejabat pemerintah yang diperiksa seringkali tidak sedang berada dilokasi saat aparat melakukan pemeriksaan.

## **2 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas**

Hambatan dalam pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Kupang adalah Auditor masih kurang (terbatas) tidak sesuai dengan jumlah obyek pengawasan, kekuatan personil atau Sumber Daya Manusia baik dalam jumlah kuantitas maupun dalam hal kualitas atau kemampuan kompetensi yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan masih terkadang belum sesuai dengan data yang ada di lapangan, masih diperlukan uji keaslian data yang disajikan, ya ini bisa dikatakan karena Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang pada kantor Inspektorat didalam melakukan pengawasan, walaupun begitu, Inspektorat selalu berusaha bekerja secara professional.

## **3 Kapasitas Pengawas**

Dalam pengawasan terdapat ilmu yang digunakan selalu berkaitan dengan kapasitas pengawas, ilmu yang selalu berjalan sesuai dengan kapasitas anggaran jika anggaran tersebut tidak digunakan maka kapasitas tidak akan berjalan sehingga masih banyak peran aparat pengawas yang belum mengikuti diklat-diklat sertifikat maupun diklat substansi sesuai dengan

kebutuhan melaksanakan tugas dan fungsinya dikarenakan kapasitas anggaran tidak mencukupi.

#### **4 Adanya Inkoordinasi dan Ego Sektor Antara Perangkat Daerah**

Dimana perangkat daerah selalu berjalan sendiri-sendiri, seperti dinas-dinas dan Inspektorat. masalah seperti ini dapat menimbulkan adanya inkoordinasi dan ego sektoral antar perangkat daerah tersebut.

Menurut kepala Inspektur Pembantu V (lima) Bapak Abul Aventus, ST.,MM,CGAA menyatakan bahwa tidak ada hambatan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan Inspektorat Daerah dikarenakan perangkat daerah yang diperiksa sering memperlambat pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat dengan tidak melengkapi pertanggungjawaban yang dibutuhkan Inspektorat sehingga Inspektorat kesulitan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut.

Ditambah lagi Kurangnya koordinasi dengan pimpinan daerah menyebabkan peningkatan kapabilitas di Inspektorat Kota Kupang belum mendapat perhatian khusus dari pimpinan daerah akibatnya, pimpinan daerah belum menganggap hal tersebut penting untuk dilaksanakan. Koordinasi yang perlu dilakukan ialah terkait kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kapabilitas APIP di Kota Kupang dan permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.